

## **PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014)**

**Ahmad Reza Dwi Permana, Zulaikha <sup>1</sup>**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### **ABSTRACT**

*This study was conducted to establish the effect of corporate governance consisting of board size, percentage of independent commissioner, and executive's compensation against tax avoidance. This study was a replication with a modification from the research of Minnick and Noga (2010) examining the corporate governance against tax avoidance proxied by the effective tax rate.*

*The population of this study consists of manufacturing companies listed in Indonesia stock exchange in 2011-2014. Samples in this study consist of 83 sample from 2011, 80 sample from 2012, 76 samples from 2013, 80 samples from 2014, and 319 observation of financial reports of manufacturing companies. Hypothesis testing was conducted to analyze the data using multiple regression analysis.*

*This study shows that corporate governance has no influence toward tax avoidance. There is no significant effect between the size of commissioner and tax avoidance, there is no percentage of commissioner and tax avoidance, and there is no significant effect between the executive's compensation and tax avoidance. It can be concluded that corporate governance does not have any effect of tax avoidance.*

*Keywords: tax avoidance, corporate governance, effective tax rate.*

### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan. Pajak digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum atau untuk membiayai pengeluaran rutin, dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2011). Setiap negara selalu berusaha mendapatkan penerimaan dari sektor pajak dalam jumlah yang semestinya, termasuk Indonesia. Usaha pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dimulai dengan reformasi peraturan perpajakan di tahun 2008 yang menghasilkan revisi UU No. 36 tahun 2008 tentang penurunan tarif pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak dari sisi yang berbeda. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan. Wajib pajak termasuk perusahaan lazimnya menggunakan *tax management* untuk mengurangi beban pajak mereka (Rahayu, 2010). *Tax management* dipisahkan menjadi dua bagian ataupun kategori yang berbeda. Bagian pertama adalah bagian penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana bagian ini dianggap ilegal atau melawan hukum karena tata cara praktiknya melawan regulasi yang berlaku (*unlawful*). Bagian kedua adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bagian kedua ini ialah melakukan manajemen pajak dengan cara yang dapat

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

dikatakan legal karena tidak melawan regulasi yang ada (*lawful*) (Xynas, 2011 dalam Budiman, 2012).

*Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Maharani dan Suardana, 2014). *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengawasi suatu perusahaan (Sumihandayani, 2013).

Dalam praktiknya *corporate governance* memainkan beberapa peran, diantaranya sebagai pengawas dari penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Sumihandayani, 2013). Peran lain yang dimainkan *corporate governance* ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Low, 2006).

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Penghindaran Pajak

Beban pajak dapat diminimalisi dengan berbagai cara, dari yang tidak melanggar peraturan hingga cara yang dilarang hukum (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha mengurangi hutang pajak yang bersifat melanggar hukum (*unlawful*) (Xynas, 2011 dalam Hanafi dan Harto, 2014).

Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Penghindaran pajak ialah usaha pengurang pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan (Heru, 1997 dalam Budiman, 2012). Penghindaran pajak dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan (Puspita, 2014).

Penghindaran pajak dianggap persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan (Hanafi dan Harto, 2014).

### Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif merupakan presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dapat mencerminkan sebuah pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan (Karayan dan Swenson, 2007 dalam Hanum, 2013). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan (Meilinda, 2013). Tarif efektif pajak merupakan perbandingan total beban pajak dan laba sebelum pajak. Total beban pajak dihitung dengan menjumlahkan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Laba sebelum pajak merupakan laba yang didapat perusahaan yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

### *Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Maharani dan Suardana, 2014). Kinerja perusahaan tergantung dari pekerjaan *corporate governance*, keputusan-keputusan dari *corporate governance* mempengaruhi hasil kinerja perusahaan termasuk ketika perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan. *Corporate governance* memiliki peran penting dalam perusahaan. Perusahaan mengandalkan

*corporate governance* sebagai pengawas. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengawasi suatu perusahaan (SumiHANDAYANI, 2013).

*Corporate governance* merupakan suatu sistem yang dibentuk dengan tujuan membawa perusahaan dalam pengelolaan yang baik. *Corporate governance* dapat dikatakan baik bila pengelolaannya telah berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* yang melakukan pengelolaan perusahaan di bawah hukum yang berlaku akan selalu berada di jalur prinsip-prinsip *corporate governance*.

### **Dewan Komisaris**

Dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham. Jumlah dewan komisaris merupakan susunan yang terdapat di dalam perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris baik sendiri maupun bersama-sama memiliki hak yang sama terhadap akses informasi perusahaan dalam melakukan tugasnya sebagai dewan pengawas. Semuanya terkandung di dalam pedoman *good corporate governance* yang diterbitkan KNKG tahun 2006. Dalam pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterbitkan KNKG di tahun 2006 dijelaskan bahwa dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.

### **Komisaris Independen**

Pedoman *good corporate governance* tahun 2006 menjelaskan bahwa struktur dewan komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang disebut dengan komisaris independen dan komisaris yang berasal dari pihak terafiliasi. Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memegang jabatan di dalam perusahaan. Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat direktur perusahaan (Pohan, 2008). Komisaris independen dianggap memiliki pengalaman yang berguna bagi perusahaan serta bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam *conflict of interest* (Meilinda, 2013).

### **Kompensasi Eksekutif**

Kompensasi merupakan sesuatu yang bersifat finansial ataupun non finansial yang diberikan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan pada periode yang tetap yang diberikan sebagai balas jasa (Sari, 2014). Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif menjadi salah satu perhatian pemegang. Perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi kepada eksekutif, namun memberikan pengembalian yang buruk bagi pemegang saham akan memunculkan sebuah konflik (Mardiyati *et al.*, 2013).

### **Teori Agensi**


Teori agensi menyebutkan adanya hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan wewenang dengan pihak yang menerima pendelegasian wewenang tersebut (agen). Anthony dan Govindarajan (2002) menyebutkan bila melihat teori agensi maka setiap individu akan bertindak untuk kepentingannya sendiri-sendiri, mengikuti sifat dasar manusia. Teori agensi dianggap sesuai dengan penelitian ini karena sebuah perusahaan memiliki sebuah penerapan teori agensi antara pemegang saham dan manajer di dalam perusahaan. Pemegang saham mendelegasikan wewenang kepada manager untuk mengelola perusahaan dan memberikan *return* yang baik sesuai dengan keinginan pemegang saham. Teori keagenan dipandang lebih luas karena mencerminkan kenyataan yang ada. Pemikiran mengenai *corporate governance* didasarkan pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999 dalam Hanum, 2013).

Teori agensi memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Para manajer dalam perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para

pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya. Permasalahan yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal mengakibatkan munculnya biaya (Meilinda, 2013).

Penelitian ini menguji apakah *corporate governance* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. *Corporate governance* digunakan karena *corporate governance* diprediksi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. *Corporate governance* dibagi menjadi tiga proksi, yaitu ukuran dewan komisaris, persentase komisaris independen dan kompensasi eksekutif, ketiganya dianggap mempengaruhi jumlah beban pajak perusahaan.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak**

*Corporate governance* yang baik akan meningkatkan manajemen pajak perusahaan (Minnick dan Noga, 2010). Dewan komisaris sebagai bagian dari *corporate governance* ikut menentukan bagaimana manajemen pajak perusahaan akan berjalan. *Corporate governance* yang baik seharusnya terdiri dari dewan komisaris yang berkualitas. Dewan komisaris yang baik harus memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum perpajakan yang berlaku sehingga mampu menekan tingkat pajak perusahaan namun tidak melanggar hukum perpajakan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki lebih banyak dewan komisaris lebih memiliki kesempatan menekan tingkat pajak dibandingkan perusahaan dengan perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang lebih sedikit.

Dalam pedoman *good corporate governance* tahun 2006 dijelaskan bila dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dianggap sebagai inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan dalam perusahaan untuk menjamin terlaksananya strategi yang diterapkan (Meilinda, 2013). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah :

H1 : Ukuran komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Persentase Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat direktur perusahaan (Pohan, 2008). Perusahaan yang memiliki komposisi anggota komisaris independen yang lebih besar dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Raharjo, 2014).

Minnick dan Noga (2010) menyebutkan kehadiran komisaris independen di dalam perusahaan dapat membantu melakukan penghindaran pajak. Komisaris independen di dalam perusahaan diangkat karena wawasan yang lebih luas tentang perusahaan dan kinerjanya secara keseluruhan yang didapat dari bidang dan pengalaman mereka. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah:

H2 : Persentase dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak**

Kompensasi termasuk didalamnya opsi saham dapat meningkatkan motivasi dari para manajer (Morgan dan Poulsen, 2001 dalam Minnick dan Noga, 2010). Penelitian Minnick dan Noga (2010) menunjukkan jika terdapat hubungan antara kompensasi eksekutif dengan penghindaran pajak perusahaan ketika kompensasi dihitung dengan menggunakan kompensasi saham dan opsi saham.

Penelitian sebelumnya Rego dan Wilson (2008) mengungkapkan bila terdapat hubungan antara kompensasi dan manajemen pajak dalam jangka pendek. Rego dan Wilson (2008) menyebutkan bahwa kompensasi eksekutif dapat mencerminkan transaksi yang digunakan untuk mengurangi pajak ketika kompensasi tersebut memiliki hubungan yang positif terhadap pajak agresifnya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah:

H3: Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan potongan dan pengecualian yang diperbolehkan peraturan. Penghindaran pajak diprosikan dengan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif dihitung menambahkan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dibagi laba sebelum pajak. Beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Laba sebelum pajak merupakan laba yang didapat perusahaan yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sementara variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen dan kompensasi eksekutif. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota yang menjadi komisaris baik anggota yang berasal dari pihak terafiliasi maupun anggota yang tidak berasal dari pihak yang tidak terafiliasi. Persentase komisaris independen menggunakan skala rasio. Skala rasio tersebut merupakan hasil dari jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh dewan komisaris baik yang terafiliasi maupun yang tidak terafiliasi. Kompensasi merupakan sesuatu yang bersifat finansial ataupun non finansial yang diberikan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan pada periode yang tetap yang diberikan sebagai balas jasa (Sari, 2014). kompensasi eksekutif dihitung dengan logaritma natural total dari pendapatan yang diterima eksekutif, selama satu tahun. Ukuran perusahaan atau *size* Ukuran perusahaan dapat memberikan perbedaan antara perusahaan kategori besar dan perusahaan kategori kecil karena perbedaan tersebut mungkin saja dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total asset sesuai dengan

penelitian Guire *et al.* 2011 (dalam Budiman 2012). *Leverage* atau sumber pendanaan hutang berasal dari luar perusahaan. Sumber pendanaan hutang dianggap mampu memproyeksikan sejauh mana perusahaan dapat melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendeknya. Sumber pendanaan dari hutang dapat memberikan perbedaan antara perusahaan yang memiliki persentase pendanaan dari hutang yang besar ataupun yang lebih kecil. *Leverage* diperoleh dari total utang dibagi dengan total aset

### Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014. Alasan memilih perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan yang terdapat didalam industri manufaktur adalah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan industri lain, dan diharapkan mampu menggambarkan keadaan di Indonesia. Dan juga untuk menghindari bias efek industri. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu agar sampel yang terpilih lebih representatif. Berikut kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini:

1. Perusahaan merupakan perusahaan manufaktur di Indonesia dan terdaftar di bursa efek Indonesia dan menerbitkan data keuangan yang lengkap sesuai dengan periode yang ditetapkan.
2. Memiliki *effective tax rate* positif.
3. Perusahaan memiliki komponen-komponen yang dibutuhkan didalam penelitian ini.
4. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang Indonesia.
5. Memiliki jumlah pendapatan sebelum pajak di atas 0 (tidak mengalami kerugian)
6. Memiliki persentase komisaris independen minimal 30%.

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis multivariate dengan menggunakan regresi berganda untuk pengujian hipotesis sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 \text{BOARD} + \beta_2 \text{INDEP} + \beta_3 \text{KOMP} + \beta_5 \text{SIZE} + \beta_6 \text{LEV} + e$$

ETR	: Beban pajak total termasuk pajak tangguhan dan pajak kini dibandingkan dengan pendapatan sebelum pajak.
BOARD	: Jumlah dewan komisaris yang ada di perusahaan
INDEP	: Komposisi dewan komisaris independen yang ada diperusahaan dihitung dengan membandingkan jumlah komisaris independen dan jumlah dewan komisaris
KOMP	: Kompensasi yang diterima eksekutif
Size	: Ukuran perusahaan yang dihitung dengan logaritma natural dari total aset
LEV	: Kemampuan perusahaan menyelesaikan hutang mereka

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diperoleh 580 data pengamatan, hingga akhirnya menghasilkan sampel akhir sebanyak 319 sampel. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan selama 4 tahun, yaitu 2011-2014. Variabel-variabel prediktor yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diunduh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Terdapat 83 perusahaan yang memenuhi syarat pengambilan sampel penelitian dengan metode *purposive sampling* pada tahun 2011, 80 perusahaan yang memenuhi syarat pengambilan sampel penelitian dengan metode *purposive sampling* pada tahun 2012, 76 perusahaan yang memenuhi syarat pengambilan sampel penelitian dengan metode *purposive sampling* pada tahun

2013, 80 perusahaan yang memenuhi syarat pengambilan sampel penelitian dengan metode *purposive sampling* pada tahun 2014. Dengan menggunakan penggabungan data selama 4 tahun maka diperoleh sampel sebanyak 319 data pengamatan. Berikut ini adalah tabel 1 yang menyajikan ringkasan dari sample penelitian:

**Tabel 1**  
**Perusahaan Sampel**

Kriteria	2011	2012	2013	2014	TOTAL
Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam pengklasifikasian ICMD	144	146	149	141	580
EBT rugi	(18)	(16)	(19)	(14)	(67)
Tidak dengan satuan Rupiah	(12)	(22)	(25)	(26)	(85)
0 > ETR > 1	(3)	(5)	(5)	(1)	(14)
Data tidak lengkap	(9)	(7)	(5)	(11)	(32)
Komisaris independen di bawah 30%	(4)	(5)	(3)	(1)	(13)
Data tidak ditemukan	(15)	(11)	(16)	(8)	(50)
<b>Jumlah sampel akhir</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>319</b>

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Analisis Data

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi dari data masing-masing variabel dalam penelitian ini. Gambaran atau deskripsi dari data penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Hasil statistik deskriptif setiap variabel ditunjukkan pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	319	0.0127	0.9477	0.2725	0.1184
KOMPENSASI	319	17.7379	27.7264	23.0065	1.5194
KOMISARIS INDEP	319	0.3000	1.0000	0.3976	0.1010
KOMISARIS	319	2	12	4,23	1,892
Valid N (listwise)	319				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 3 menunjukkan hasil regresi dari model penelitian. Variabel ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pertama yaitu ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel persentase komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua yaitu persentase komisaris independen memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel kompensasi eksekutif tidak menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan penghindaran pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis ketiga penelitian ini yaitu kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari 2 variabel

kontrol antara ukuran perusahaan (SIZE) dan *leverage* (LEV), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Nilai Perusahaan	
	$\beta$	Sig.
KOMPENSASI	-0.062	0.486
KOMISARIS	0.006	0.587
KOMISARIS INDEP	0.101	0.524
LEV	0.179	0.002
SIZE	-0.210	0.021

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil uji statistik t pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai statistik variabel ukuran dewan komisaris lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,587 dengan arah positif, yang berarti variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak membuktikan bahwa semakin besar jumlah komisaris yang menjabat, semakin kecil jumlah beban pajak yang dibayarkan. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Minnick dan Noga (2010), Semakin ukuran dewan komisaris semakin sulit menjalankan tugasnya secara efektif (Jensen dan Meckling 1993, dalam Abdelsalam, 2008).

### **Pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil uji statistik t pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai statistik variabel komisaris independen lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,524. Hal ini tidak mendukung dugaan adanya pengaruh signifikan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hanum (2013), Meilinda (2013) dan Reza (2012). Hal ini tidak membuktikan bahwa semakin besar persentase komisaris independen, semakin menurunkan beban pajak perusahaan. Komisaris independen sebagai pihak asing dalam perusahaan mungkin tidak membawa tata kelola perusahaan menjadi lebih baik, sebaliknya menjadi lebih buruk. Solomon, 2007 (dalam Puspita, 2014) menyebutkan kehadiran pihak luar dalam anggota dewan dapat menghancurkan tata kelola perusahaan, mengurangi kewirausahaan, dan menghancurkan persatuan dewan.

Meilinda (2013) yaitu penempatan atau penambahan dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi ketentuan formal. Penempatan komisaris independen sebagai pemenuhan ketentuan juga didukung oleh Dewi dan Jati, 2014 (dalam Handayani, *et al.*, 2015) yang menyatakan penambahan anggota dewan komisaris independen hanya sebagai pemenuh ketentuan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat. Puspita (2014) menyebutkan penghindaran pajak yang dilakukan dewan komisaris independen dilihat kepada siapa komisaris independen tersebut berpihak. Komisaris independen di Indonesia jumlahnya proporsional dengan pemegang saham non pengendali yang cenderung menaati peraturan perpajakan.

### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil uji statistik t pada tabel 3 menunjukkan nilai statistik kompensasi eksekutif lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,486. Hal ini tidak mendukung dugaan adanya pengaruh signifikan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil temuan ini bertentangan dengan penelitian Minnick dan Noga (2010) yang menyebutkan kompensasi eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR) yang merupakan proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini. Temuan ini juga bertentangan dengan hasil penelitian Hanafi dan Harto (2014) yang menyebutkan pembayaran kompensasi kepada eksekutif merupakan cara efektif menghindari pajak. Puspita (2014) menyebutkan sistem kompensasi di Indonesia tidak memotivasi eksekutif



perusahaan. Sistem kompensasi berbentuk opsi saham lebih memiliki motivasi bagi para eksekutif untuk menghindari pajak sesuai dengan penelitian Minnick dan Noga (2010).

### **Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pertumbuhan Laba ke Depan**

Hasil pengujian untuk variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak memberikan hasil  $t$  hitung sebesar -2,313 dengan signifikansi sebesar 0,021 dengan arah negatif terhadap *effective tax rate* atau memiliki arah positif terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,021 tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan semakin besar perusahaan maka semakin akan semakin tinggi penghindaran pajaknya. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hanum (2013) yang menjelaskan bahwa semakin besar perusahaan maka akan berdampak dengan tarif pajak perusahaan.

Hasil pengujian untuk variabel kontrol *leverage* terhadap penghindaran pajak memberikan hasil  $t$  hitung sebesar 3,154 dengan signifikansi sebesar 0,002 dengan arah positif terhadap *effective tax rate*. Nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian menunjukkan bahwa variabel kontrol *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hanum (2013) yang menyebutkan semakin banyak penggunaan utang dalam membiayai kegiatan perusahaan maka semakin tinggi tarif efektifnya.

### **KESIMPULAN**

Mekanisme *corporate governance* merupakan hal penting yang sengaja diterapkan untuk meningkatkan imbal hasil kepada para pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yang dijelaskan dengan variabel jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil analisis regresi berganda, kesimpulan yang dapat diambil *corporate governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Persentase komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah sampel yang relatif kecil karena terbatasnya rentang periode yang hanya meneliti laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2011-2014. Keterbatasan proksi untuk menggambarkan *corporate governance*. Penelitian selanjutnya mungkin perlu menjabarkan variabel independen untuk lebih menjelaskan pertumbuhan *corporate governance*. Populasi penelitian dibatasi pada perusahaan manufaktur. Jenis industri lain mungkin perlu ditambahkan dalam populasi untuk penelitian berikutnya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan sampel yang lebih banyak dengan menambahkan jenis industri lain selain manufaktur. Untuk menggambarkan *corporate governance* suatu perusahaan mungkin perlu menjabarkan item item dari variabel independen untuk memperoleh pengaruh yang lebih besar secara simultan. Penambahan kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel, dengan membatasi nilai minimum dari setiap variabel independen.

### **REFERENSI**

Abdelsalam, Omneya., Ahmed El-Masry., and Sabri Elsegini. 2008. *Board Composition, Ownership Structure And Dividend Policies in an Emerging Market Further Evidence from CASE 50. Managerial Finance. Vol 34. No 12, 2008.* Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*.

- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2002. "Management Control System". Salemba Empat: Jakarta.
- Budiman, Judi. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Gadja Mada Journal of Accounting*.
- Hanafi, Umi dan Puji Harto. 2014. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Resiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting vol 3, no 2, 2014*.
- Handayani, Cahyaning Dewi., Muhammad Abdul Aris., dan Mujiyati. 2015. Pengaruh Return On Asset, Karakter Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Tax Management. *Syariah Papper Accounting, UMS*.
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR). Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Low, Angie. 2006. "Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation". *Fisher College of Business Working Paper, 03-003*. Mills, L dan K. Newberry. 2001. The Influence of Tax and Nontax Costs on Book-Tax Reporting Differences. *The Journal of the American Taxation Association*, 23 (1). Pp. 1-19.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2012. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Mardiyati, Umi, Monica Shinta Devi, dan Suherman. 2013. Pengaruh Kinerja Perusahaan, Corporate Governance, dan Shareholder Payout Terhadap Kompensasi Eksekutif. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*. Vol.4, No 2, 2013.
- Meilinda, Maria, 2013. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. 2010. "Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?". *Journal of Corporate Finance* 16 (2010), 703-718.
- Pohan, Hotman Tohir, 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, rasio Tobin Q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.
- Puspita, Silvya Ratih. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Raharjo, Arko Soni. 2014. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, dan Indeks Corporate Governance Terhadap Asimetri Informasi. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Binis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.



- Rego, S., Wilson, R. 2008. "Executive Compensation, Tax Reporting Agressiveness, and Future Firm Performance". *Working Paper, University of Iowa*.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.
- Reza, Faisal. 2012. *Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sari, Santi Puspita. 2014. *Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Disparitas Gaji Karyawan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Operasional, Resiko Kredit dan Resiko Pasar Perbankan Indonesia*. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sanjaya, I Putu Sugiarta. 2010. *Efek Entrenchment dan Alignment pada Manajemen Laba*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Sumihandayani, Arwiani. 2013. *Pengaruh Hubungan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011*. Skripsi, program eksistensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.